



SALINAN

WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR : 16 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR : 22 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI
ADMINISTRASI DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu mengatur Petunjuk Pelaksanaanya;
- b. bahwa Peraturan Walikota Mataram Nomor : 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Mataram Nomor 25 Tahun 2021, perlu disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan dinamika saat ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor : 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2440, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6621);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 126);
7. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2012 Nomor 1 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2018 Nomor 10 Seri B);
8. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR : 22 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI, DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor : 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Mataram Tahun 2020 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor : 25 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor : 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Mataram Tahun 2021 Nomor 25), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 2 (dua) angka baru, yakni angka 22 dan angka 23, yang berbunyi sebagai berikut :
 22. Pengurangan Secara Massal adalah Pengurangan yang diberikan Walikota dengan tanpa mengajukan permohonan yang didasarkan pada keputusan Walikota.
 23. Pengurangan Secara Kolektif adalah Permohonan yang diajukan wajib pajak pribadi/badan secara tertulis dalam satu permohonan untuk beberapa objek pajak/wajib pajak pada tahun yang sama dan diajukan kepada Walikota melalui Badan Keuangan Daerah sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diajukan secara perseorangan, secara kolektif, atau ditetapkan secara massal dalam suatu kegiatan tertentu dalam rangka intensifikasi maupun ekstensifikasi perpajakan daerah.

- (2) Keputusan atas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dalam bentuk kegiatan sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
 - (3) Pelayanan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara digital.
3. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Pemberian pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat diberikan kepada Wajib Pajak :
 - a. karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya; atau
 - b. dalam hal Objek Pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak terkena bencana alam dan bencana non alam atau sebab lain yang luar biasa.
- (2) Karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk:
 - a. Wajib Pajak Orang Pribadi meliputi :
 1. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya, untuk rumah tinggalnya diberikan pengurangan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB yang terutang;
 2. Objek Pajak berupa lahan pertanian yang dimiliki dan dikelola oleh wajib pajak sendiri yang luas lahannya paling tinggi 1.000 m² (seribu meter persegi) yang hasilnya sangat terbatas untuk pemenuhan kebutuhan dasar, dan Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang dibuktikan dengan dokumen resmi dari Pemerintah, diberikan pengurangan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB yang terutang;
 3. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya berasal dari pensiunan PNS, TNI, dan Polri atau janda/dudanya yang dibuktikan dengan surat pernyataan tidak ada penghasilan lain selain dari pensiunan, untuk rumah tinggalnya diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari PBB yang terutang;

4. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya berasal dari pensiunan selain sebagaimana dimaksud pada angka 3, atau janda/dudanya yang dibuktikan dengan surat pernyataan tidak ada penghasilan lain selain dari pensiunan, untuk rumah tinggalnya diberikan pengurangan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari PBB yang terutang;
 5. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang dibuktikan dengan dokumen resmi dari Pemerintah, untuk rumah tinggalnya diberikan pengurangan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB yang terutang;
 6. Objek Pajak yang ditetapkan dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) per meter persegi meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan diberikan pengurangan untuk objek pajak yang ditetapkan pajak terutangnya meningkat dari 100% (seratus persen) keatas, diberikan pengurangan selama tiga tahun, dengan ketentuan :
 - a) untuk tahun pertama sebesar 50% (lima puluh persen);
 - b) untuk tahun kedua sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan
 - c) untuk tahun ketiga sebesar 15% (lima belas persen) dari total nilai ditetapkan;
 7. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang atas objek pajak tersebut telah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya oleh Pemerintah diberikan pengurangan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB yang terutang; dan
 8. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya adalah Wajib Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan yang mengalami kerugian akibat kejadian luar biasa yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari PBB yang terutang.
- b. Wajib Pajak Badan yang meliputi :
1. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya adalah Wajib Pajak Badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas, yang mengalami kerugian akibat kejadian luar biasa yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, diberikan pengurangan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari PBB yang terutang untuk satu obyek pajak dan/atau 1 (satu) sertifikat;
 2. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya adalah Wajib Pajak yang berbadan hukum yayasan yang semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang keagamaan, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari PBB yang terutang; dan

3. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya adalah Wajib Pajak hotel, restoran dan hiburan yang mengalami kerugian akibat kejadian luar biasa yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari PBB yang terutang.
 - (3) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan bencana alam lainnya.
 - (4) Bencana non alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh faktor non alam, seperti wabah penyakit yang bersifat endemik, epidemik maupun pandemik, yang ditetapkan sebagai darurat bencana Daerah maupun Nasional.
 - (5) Sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kebakaran dan peristiwa *force majeure*.
 - (6) Wajib Pajak Orang Pribadi/Badan yang terdampak bencana alam, bencana non alam atau sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dapat diberikan pengurangan ketetapan dari PBB yang terutang dengan kriteria terdampak ringan sebesar 25% (dua puluh lima persen), terdampak sedang sebesar 50% (lima puluh persen), dan terdampak berat sebesar 100% (seratus persen).
 - (7) Wajib Pajak Pribadi/Badan yang terdampak akibat adanya kebijakan/program pemerintah tertentu dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah diberikan pengurangan yang nilai dan besarnya ditetapkan dengan keputusan Walikota yang diterbitkan setiap tahun pajak sesuai dengan kebijakan program yang diberikan.
4. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat diberikan berdasarkan permohonan wajib pajak dan/atau diberikan tanpa permohonan wajib pajak.
- (2) Permohonan pengurangan pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara :
 - a. Perseorangan atas SKPD;
 - b. Perseorangan atau kolektif atas SPPT; atau
 - c. Perseorangan untuk Badan SPPT/SKPD.
- (3) Dalam hal pengurangan yang diberikan tanpa permohonan wajib pajak, dapat dilaksanakan secara massal atas SPPT/SKPD.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 2 Juni 2022

WALIKOTA MATARAM,

H. MOHANROLISKANA

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 2 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM

H. EFFENDI EKO SASWITO

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2022 NOMOR 16